

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2015

Kpts KPU No 02/Kpts/KPU.Kab-018434062/PILBUP/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 02 Tahun 2008; UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 08 Tahun 2015; UU Nomor 09 Tahun 2015; Perpres RI Nomor 4 tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 02 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 03 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2015.